

KEMENKEU TUNTASKAN DANA TRANSFER 2022 RIAU SEBESAR RP 4,1 TRILIUN



Sumber gambar: https://www.cakaplah.com/assets/news/17012023/cakaplah_qzcv4_94423.jpeg

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan seluruh dana transfer ke Riau pada tahun 2022. Total dana transfer sebesar Rp4,1 triliun. Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkeu RI karena dana transfer untuk Riau tahun 2022 sudah dipenuhi.

"Terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan dan jajarannya karena sudah memenuhi dana transfer kita pada tahun 2022," kata Gubri.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Syahrial Abdi mengatakan, dalam pertemuan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu beberapa waktu lalu, juga disampaikan sejumlah poin kepada Pemprov Riau.

Komitmen Kemenkeu diantaranya dalam membangun transparansi dan penghitungan dana bagi hasil. Sehingga ke depan tidak terjadi lagi perbedaan persepsi dalam pembagian dana bagi hasil dan dana transfer ke daerah.

"Semangat transparansi ini lah yang harus sama-sama kita bangun. Sehingga ke depan tidak ada lagi perbedaan persepsi," kata Syahrial, Selasa (17/1/2023).

Selain itu, lanjut Syahrial, pihaknya juga mendapatkan informasi ada lima Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)

yang akan disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Termasuk salah satunya adalah PP dana bagi hasil sawit.

"Informasi yang kami terima, empat PP itu diupayakan selesai pada Februari ini, dan satu PP lagi yaitu PP dana bagi hasil sawit di Bulan Maret," kata Syahrial.

Jika RPP tersebut sudah disahkan menjadi PP, maka kata Syahrial, semua pembagian dana bagi hasil ke daerah akan menjadi jelas dan transparan.

"Kalau sudah selesai PPnya, baru terang benderang semuanya. Mulai dari perhitungan, faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian besaran sampai ke alokasi dan distribusinya ke daerah," sebutnya.

Menurut Syahrial, Riau sangat berpotensi mendapat dana bagi hasil dari sektor perkebunan sawit. Luas komoditi kelapa sawit di Provinsi Riau berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan kelapa sawit seluas 3,38 juta ha. Jumlah ini merupakan luas kebun kelapa sawit nomor satu di Indonesia yang luasnya mencapai 16,8 juta ha atau 20,08 persen.

"Potensi dana bagi hasil ini sangat besar, bisa mencapai ratusan miliar rupiah," katanya.

Syahrial menyatakan, besarnya dana bagi hasil dari perkebunan sawit ini, karena Riau memiliki hamparan perkebunan sawit terluas di Indonesia.

Selain itu, mengacu dari beberapa pertemuan rapat koordinasi nasional oleh daerah penghasil sawit meminta pembagian dana bagi hasil sebesar 90 persen untuk daerah termasuk provinsi. Sedangkan untuk pusat 10 persen.

"Dari pertemuan terakhir, daerah minta 90 persen, 10 persen untuk pusat. Dari 90 persen itu, kabupaten kota penghasil sawit lebih besar pembagiannya dari provinsi. Ini tentunya menguntungkan bagi daerah penghasil," tukasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/94423/2023/01/17/kemenkeu-tuntaskan-dana-transfer-2022-riau-sebesar-rp41-triliun#sthash.pgby3x5B.Ed8CgKsv.dpbs>, (17/01/2023)
2. <https://www.riau.go.id/home/content/2023/01/17/14243-dana-transfer-terpenuhi-gubernur-riau-syamsuar-ucapkan-terimakasih-ke>, (17/01/2023)
3. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/18/01/2023/292542/dana-transfer-2022-tuntas-disalurkan.html>, (18/01/2023)

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Dana Transfer

ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa TKD terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d. Dana Otonomi Khusus;
- e. Dana Keistimewaan; dan
- f. Dana Desa.

Pemerintah menetapkan kebijakan dana transfer ke daerah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Kebijakan TKD disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya.

DBH menurut Pasal 111 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Selain DBH tersebut, Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya. DBH lainnya bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi Daerah penghasilnya. Jenis DBH lainnya antara lain dapat berupa bagi hasil yang terkait dengan perkebunan sawit seperti yang dihasilkan oleh Provinsi Riau.